

Oknum Gunakan Rekening Pribadi

Pemkot Temukan Pelanggaran Serius, Audit Parkir di Samarinda Rampung

SAMARINDA, TRIBUN - Proses audit terhadap pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda akhirnya membuahkan hasil. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh Inspektorat Kota, ditemukan sejumlah pelanggaran serius, termasuk dugaan perbuatan melawan hukum oleh oknum juru parkir (Jukir) maupun pegawai Dishub.

Hal ini diterangkan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Audit tersebut merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Wali Kota pada Januari lalu di beberapa ruas jalan, yang mengungkap ketidakefektifan sistem pembagian hasil parkir dan potensi kebocoran pendapatan daerah. Laporan hasil audit disampaikan Inspektorat kepada wali kota satu minggu sebelum lebaran dan telah dipaparkan langsung di hadapannya.

“Sudah dilaporkan kepada saya bahwa dalam investigasi kasus parkir ditemukan beberapa temuan. Pertama, ada oknum, apakah itu pegawai atau Jukir, yang secara sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum,” ungkap Andi Harun. Salah satu pelanggaran yang mencuat adalah adanya oknum yang membuat rekening pribadi atas namanya sendiri untuk menampung uang parkir. Praktik ini, kata Andi Harun, jelas menyimpang dari prosedur dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pendapatan asli daerah (PAD).

“Contoh, ada oknum yang secara sadar dan sengaja membuat rekening sendiri sehingga terjadi penampungan uang parkir di rekening tersebut,” terang Andi Harun.

Ia menegaskan bahwa tindakan ini akan ditindaklanjuti dengan proses hukum disiplin, tanpa menghapus kewajiban oknum tersebut untuk mengembalikan seluruh dana yang bukan menjadi haknya.

Orang nomor satu di Samarinda ini menambahkan bahwa seluruh temuan tersebut kini sedang ditelaah lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) bersama Tim Penilai dan Pengawasan Disiplin (TP2D), BKPSDM, dan OPD terkait. Mereka akan menentukan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan, mulai dari penurunan pangkat hingga pemutusan hubungan kerja bagi Jukir yang terbukti terlibat.

“Kita lihat apakah berat, sedang, atau ringan. Dan juga tanpa harus menghapus kewajibannya mengembalikan semua uang yang ditengarai bukan menjadi haknya,” tegasnya.

Pemerintah Kota Samarinda berjanji akan mengumumkan pernyataan resmi terkait jumlah kerugian dan nama-nama yang terlibat setelah seluruh proses evaluasi selesai. Menurut Andi Harun, keputusan akhir akan ditandatangani olehnya atau oleh Sekda, setelah rekomendasi dari inspektorat diuji secara menyeluruh.

Ia juga menekankan pentingnya objektivitas dalam pengambilan keputusan, sembari memastikan seluruh proses dilakukan berdasarkan bukti yang kuat.

“Siapa saja yang terlibat akan diumumkan setelah keputusan final diambil. Indikasi korupsi atau tidak masih dianalisis oleh tim. Karena orang yang akan kita terapkan sanksi harus kita periksa basis buktinya apa. Bisa jadi diduga sesuatu, tapi tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk hal itu,” pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Oknum Gunakan Rekening Pribadi, 10/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015) dinyatakan bahwa sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Dalam Pasal 55 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
 - (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. menerima bukti, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.